



**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember**

**Rencana Strategis  
(Renstra) Perangkat  
Daerah  
Tahun 2021 - 2026**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan inayah-Nya semata, akhirnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember merupakan horizon perencanaan ke depan yang mencakup mapping kondisi sektor penanaman modal dan perijinan terpadu dalam 5 tahun terakhir, sasaran 5 tahun ke depan, strategi untuk mencapai sasaran, dan indikasi kerangka pendanaan 5 tahun ke.depan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember,      November 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**ARIEF TYAHYONO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN OPD .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PM dan PTSP..	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PM dan PTSP .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	29
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT           DAERAH .....</b>	<b>31</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementrian .....	37
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	38
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	40
3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat .....	43
3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44



<b>BAB IV TUJUAN dan SASARAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	49
4.1 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Strategi .....	56
5.2 Arah Kebijakan .....	60
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAAN INDIKATIF .....</b>	<b>62</b>
6.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Indikator kinerja .....	62
<b>BAB VII IDIKATOR KINERJA DINAS PM DAN PTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
 <b>HALAMAN TABEL</b>	
<b>TABEL 2.1 .....</b>	<b>24</b>
<b>TABEL 2.2 .....</b>	<b>24</b>
<b>TABEL 2.3 .....</b>	<b>25</b>
<b>TABEL 2.4 .....</b>	<b>26</b>
<b>TABEL 2.5 .....</b>	<b>27</b>
<b>TABEL 2.6 .....</b>	<b>31</b>
<b>TABEL 3.1 .....</b>	<b>32</b>
<b>TABEL 3.2 .....</b>	<b>45</b>
<b>TABEL 3.3 .....</b>	<b>47</b>
<b>TABEL 4.1 .....</b>	<b>51</b>
<b>TABEL 4.2 .....</b>	<b>54</b>
<b>TABEL 4.3 .....</b>	<b>55</b>
<b>TABEL 5.1 .....</b>	<b>58</b>
<b>TABEL 5.2 .....</b>	<b>60</b>
<b>TABEL 5.3 .....</b>	<b>61</b>
<b>TABEL 6.1 .....</b>	<b>66</b>



<b>TABEL 6.2</b> .....	<b>67</b>
<b>TABEL 6.3</b> .....	<b>70</b>
<b>TABEL 6.4</b> .....	<b>71</b>
<b>TABEL 7.1</b> .....	<b>74</b>

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal kabupaten Jember Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur,


Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**  
**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun

dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
- e. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
- f. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
		3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
		3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
		5.1 Strategi
		5.2 Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
		5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



## **Bab II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Dinas di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan pengembangan penanaman modal, perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di Bidang Perizinan.
  - b. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;

b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :

1. Bidang Perizinan terdiri dari:

a) Seksi Perizininan Profesi;

b) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri dan Perdagangan;

c) Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang.

2. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :


a) Seksi Pengembangan Penanaman Modal;

b) Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan pelaksanaan tugas serta program Urusan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan PTSP;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan PTSP;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan PTSP;
- e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dibidang penanaman modal dan PTSP;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **2. SEKRETARIS DINAS**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang – bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pengelolaan kearsipan dinas;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Sekretariat terdiri dari:

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/ barang milik daerah; dan
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggung jawaban OPD;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retrebusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggung jawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan

q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3. BIDANG PENANAMAN MODAL**

Bidang Penanaman Modal Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanaman Modal Mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rencana strategis daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan peta potensi kabupaten/ kota dan sumberdaya daerah berdasarkan sektor usaha;
- c. Pelaksanaan perumusan usulan pemberian fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan perumusan usulan bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- e. Pelaksanaan penyiapan usulan bidang usaha;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas kerjasama di Bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi, fasilitas promosi;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan-bahan dan penyiapan sarana promosi , publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- i. Pelaksanaan pemberian informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana program peluang investasi daerah;
- k. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan pengendalian, pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

**1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:**

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan pengembangan penanaman modal serta tugas lain yang di berikan kepala bidang.

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan peta potensi dan sumberdaya daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi calo mitra usaha;
- d. Pelaksanaan perumusan dan usulan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- e. Pelaksanaan perumusan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal;
- h. Pelaksanaan perumusan dan penyiapan bahan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
- i. Pelaksanaan penghimpunan dan analisa hasil kajian penanaman modal;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitas kemitraan (match making) antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar ;dan
- k. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:**

Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan promosi dan pengendalian penanaman modal serta tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.

Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi dan pembinaan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian, pemberian fasilitas, publikasi dan promosi;
- c. Pelaksanaan penyusunan sarana promosi dan pendistribusian bahan-bahan promosi;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi dan fasilitas kemudahan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana program peluang investasi daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan pemerintah profesi dalam pembinaan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanaman modal;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan analisa laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
- m. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi penanaman modal yang mengalami hambatan;
- n. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal;

- o. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal; dan
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4. BIDANG PERIZINAN**

Bidang Perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan pengolahan data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi pengelolaan pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan seluruh sektor usaha;
- c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan penyusunan rencana investasi yang di setujui;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bersama Tim Teknis yang terkait;
- e. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non Perizinan;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi yang di setujui;
- g. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan Tim Teknis yang terkait;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan; dan
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

##### **1) Seksi Perizinan Profesi mempunyai tugas:**

Seksi Perizinan Profesi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, pengolahan data, penetapan, evaluasi dan penyuluhan perizinan profesi serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Perizinan Profesi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan profesi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan, penolakan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan profesi;
- c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan profesi;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait jasa profesi yang di setujui;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi perizinan profesi dengan tim teknis yang terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan profesi; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha industri dan Perdagangan mempunyai tugas :**

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha industri dan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, pengolahan data, penetapan, evaluasi dan penyuluhan perizinan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan serta tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pelayanan perizinan dan perizinan usaha industri dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan, penolakan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan usaha industri dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Profesi;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait jasa profesi yang di setujui;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi perizinan profesi dengan tim teknis terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan profesi; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3) Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :**

Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, pengolahan data, penetapan evaluasi dan penyuluhan perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh kapala bidang.

Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan, penolakan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait bangunan dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang dengan tim teknis yang terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan bangunan dan pemanfaatan ruang; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)**

UPTD merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan peraturan bupati. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tidak Memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

### **Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Struktur organisasai dan tata kerja tersebut telah bersejajar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana

### **2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember terdiri atas 11 Pejabat Struktural, 4 Staf ASN dan 30 Staf non ASN total keseluruhan sebanyak 45 orang

**Tabel: 2.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan				Jumlah	%
		S-2	S-1	D-3	SLTA		
1	IV/c		1			1	7%
2	IV/b		1			1	7%
3	IV/a	1				1	7%
4	III/d	1	3		1	5	33%
5	III/c		2			2	13%
6	III/b		2	1		3	20%
7	III/a		1			1	7%
8	II/d					0	0%
9	II/c				1	1	7%
10	II/b					0	0%
11	II/a					0	0%
12	I/d					0	0%
<b>Jumlah ASN</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	
<b>% ASN</b>		<b>13%</b>	<b>67%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>13</b>	<b>THL/PTT</b>		<b>14</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	
<b>%THL</b>			<b>47%</b>	<b>10%</b>	<b>43%</b>	<b>100%</b>	
<b>JMLH ASN + THL</b>		<b>2</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	
<b>% ASN + THL</b>		<b>4%</b>	<b>53%</b>	<b>9%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	

**Tabel: 2.2**  
**Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	2	Kabid
d	Eselon IV.a	7	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	4	PNS
f	Staf	30	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	

**Tabel: 2.3**  
**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	D3	SMA
1	SEKRETARIAT	Orang	2		2	1	4	1	1	3
2	BIDANG PERIZINAN	Orang			16		16	8	2	6
3	BIDANG PENANAMAN MODAL	Orang			2		2	2		
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang	<b>2</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
	<b>Persentase</b>		<b>8.7 %</b>		<b>86.95%</b>	<b>4.34 %</b>	<b>100 %</b>	<b>47.8 %</b>	<b>13.04 %</b>	<b>39.13 %</b>

### **Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Struktural Organisasi sehingga pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang Pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di setiap bidang sudah cukup memadai karena didominasi oleh pegawai ASN dan non ASN tingkat S-2, S-1 dan D-3 sebesar 64 %. Sehingga dapat memotivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan penambahan pegawai ASN atau non ASN yang memiliki kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-

masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.4**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas PM dan PTSP Kab. Jember</b>						
<b>No</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/ Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	KIB A	Tanah	-	-	-	-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	-	-	-	1.588.194.936
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah Nilai Aset Tetap		-	-	-	1.588.194.936

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 1.588.194.936.

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.5**  
**KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas PM dan PTSP**  
**Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas PM dan PTSP Kab. Jember**

<b>No</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	AC	unit	1	6.270.000
2	AC	unit	1	6.270.000
3	AC	unit	1	6.270.000
4	AC	unit	1	6.270.000
5	AC	unit	1	6.270.000
6	AC	unit	1	6.270.000
7	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
8	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
9	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
10	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
11	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
12	Kursi tunggu tamu	unit	1	1.980.000
13	Sketsel Ruangan	unit	1	124.550.000
14	Komputer	unit	1	9.999.500
15	Mesin Absen	unit	1	6.276.000
16	UPS	unit	1	925.000
17	PC all in one	unit	7	69.877.500
18	Laptop	unit	4	42.790.000
19	Printer dotmatrik	unit	1	7.947.500
20	Printer Laser Jet	unit	1	

				5.940.000
21	Printer dotmatrik A4	unit	1	3.300.000
22	Pesawat Faximili	unit	1	1.800.000
23	Filling kabinet	unit	5	17.050.000
24	Lemari arsip	unit	5	22.275.000
25	Layar proyektor	unit	1	3.080.000
26	Proyektor	unit	1	9.790.000
27	Mesin foto copy	unit	1	49.170.000
28	Printer inkjet	unit	5	20.515.000
29	UPS	unit	5	14.850.000
30	TV	unit	1	5.000.000
31	Monitor	unit	1	4.990.000
32	Digital Video Recording (DVR)	unit	1	5.000.000
33	Camera CCTV & Instalasi	unit	1	24.000.000
34	Brankas	unit	2	8.200.000
35	Genset	unit	1	9.900.000
36	Mesin Antrian	unit	1	26.000.000
37	Mesin Penghancur Kertas	unit	1	5.000.000
38	Papan nama kantor	unit	1	4.500.000
39	Neon Box	unit	1	4.400.000
40	Papan informasi elektronik	unit	1	10.000.000
41	Mesin Ketik	unit	3	7.200.000
42	Mesin Foto Copy	unit	1	34.500.000
43	Brankas	unit	1	

				9.300.000
44	Filing kabinet	unit	6	12.900.000
45	Penghancur kertas	unit	2	3.520.000
46	Jaringan komputer	unit	1	14.750.000
47	Meja komputer	unit	1	1.400.000
48	Kursi Kerja	unit	57	18.240.000
49	Meja Kerja	unit	2	16.200.000
50	Meja Kerja eselon II	unit	1	9.700.000
51	Meja Kerja Staf	unit	27	35.640.000
52	Meja dan Kursi Tamu	unit	1	5.400.000
53	AC	unit	2	11.850.000
54	kulkas	unit	1	2.900.000
55	Televisi	unit	1	7.000.000
56	Televisi	unit	1	3.095.000
57	Meja Pimpinan	unit	2	5.750.000
58	Kursi putar pimpinan	unit	2	5.466.936
59	Alat Pengeras Suara	unit	1	9.850.000
60	Komputer	unit	2	7.500.000
61	Printer	unit	1	9.500.000
62	Mobil	unit	1	125.000.000
63	Sepeda motor	unit	1	15.710.000
64	Sepeda motor	unit	1	15.710.000
65	Sepeda motor	unit	1	15.646.000
66	Mobil	unit	1	

				180.000.000
67	Laptop	unit	4	36.100.000
68	Hardisk Eksternal	unit	3	3.000.000
69	Printer inkjet	unit	5	18.500.000
70	UPS	unit	4	10.900.000
71	Scan	unit	2	14.400.000
72	Camera	unit	1	22.900.000
73	Handy Cam	unit	1	7.000.000
74	Filling Kabinet	unit	10	31.500.000
75	Lemari Arsip pintu sliding kaca	unit	10	40.900.000
76	Mesin Penghancur Kertas	unit	1	4.600.000
77	Personal komputer (PC)	unit	5	59.148.000
78	Laptop	unit	1	9.681.600
79	Printer Inkjet	unit	2	7.400.000
80	Printer Dot Matrix	unit	3	9.164.900
81	Scan Multi Dokumen	unit	1	51.532.000
82	UPS	unit	5	12.615.000
83	Sound System	unit	1	49.800.000
84	Rak Besi	unit	4	17.900.000
85	Running Tex P.10 full Colour	unit	1	24.800.000
86	Jaringan Wifi	unit	1	6.000.000
Jumlah				1.588.194.936

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dari KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus di tingkatkan Kembali, untuk mendukung pelayanan yang prima dan terintegrasi dan ada pula yang harus diremajakan/ dilakukan pembelian/ pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berskala kabupaten/kota, urusan pelayanan administrasi penanaman modal ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Merujuk kepada peraturan perundangan ini, hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi pemerintah daerah untuk mengejewantahkannya dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yang didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Penanaman modal di Kabupaten Jember diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor.

Salah satu keberhasilan pembangunan urusan penanaman modal dicerminkan oleh jumlah Investasi Penanam Modal Asing (PMA), Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas (Investasi Daerah) sebagai berikut.

**Tabel: 2.6**  
**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															
INDIKAT OR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T		%	T		%	T	R	%	T		%	T	R	%

		R			R						R				
Jumlah Izin Lokasi	40	-	-	40	18	45%	40	95	237%	40	45	112,5%	40	78	195%
Jumlah Nilai Investasi	-	-	-	15.089.532.755,19	2.593.196.354.655	17.185%	15.089.532.755,19	5.256.364.290.937	34.835%	15.089.532.755,19	1.128.802.851.751	7.341%	15.089.532.755,19	50.866.387.600	337%
Prosentasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	100%	75%	75%	100%	25%	25%	100%	32,9	32,9%	100	0	0%

Tabel T-C 24																
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
Kabupaten Jember																
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
<b>Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah</b>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2300.290.530	2.390.441.771	1.784.595.399	-	115%	119,5%	89,2%	90%	2.158.442.566	33%
v PAD	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2300.290.530	2.390.441.771	1.784.595.399	-	115%	119,5%	89,2%	90%	2.158.442.566	33%
v Lain lain Pendapatan yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pendapatan</b>	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.300.290.530	2.390.441.771	1.784.595.399	-	115%	119,5%	89,2%	90%	2.158.442.566	33%
Belanja Daerah/Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja Langsung Tdk</b>	-	-	2.185.007.431	2.185.007.431	1.105.146.827	-	289.696.780	362.360.652	326.291.867	-	13%	16%	30%		327.116.433	20%
<b>Belanja Langsung</b>	-	2.614.545.100	2.614.545.100	2.381.545.100	2.163.290.000	1.504.200.370	1.916.847.884	1.867.782.509	1.465.033.604	57,53%	73%	84%	68%		1.749.887.999	75%
<b>Total Belanja</b>	-	2.614.545.100	4.799.552.531	4.566.552.531	3.268.436.827	1.504.200.370	2.206.544.664	2.230.143.161	1.791.325.471	57,53%	86%	100%	98%		2.077.004.432	95%

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Kabupaten Jember sebagai kabupaten agraris, memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah. Perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Sektor Pertanian memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

Seiring dengan bertumbuhnya Perekonomian dan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan dan percepatan perekonomian tentunya Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai Dinas Pelayanan yang merupakan bagian Hulu dari sektor perizinan usaha untuk memberikan kemudahan kemudahan dalam hal pelayanan untuk mendukung percepatan perekonomian dan peningkatan Investasi. Seiring dengan berjalannya waktu Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

### **1. Peluang**

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 3) Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
- 4) Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi,

demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;

- 5) Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas;
- 6) Adanya perizinan secara elektronik sehingga memudahkan pemohon untuk melakukan pengajuan perijinan tanpa datang ke Dinas PM dan PTSP;
- 7) Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;

## 2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Perlu adaptasi dalam menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan perizinan menggunakan OSS RBA yang masih belum optimal.
- 3) Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang responsif dan kompeten;
- 4) Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses dan digunakan oleh Pelaku Usaha
- 5) Semakin tingginya animo Masyarakat untuk melakukan usaha sehingga di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal Kenyamanan Berusaha khususnya pada bidang Pelayanan

Perizinan Usaha, sehingga ke depannya perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi Pelayanan perizinan pada Masyarakat dan Pelaku Usaha.

- 6) Timbulnya wabah Covid-19 (Corona Virus Disease 19) yang menyebabkan menurunnya nilai investasi di Kabupaten Jember. Sehingga perlu memberi kemudahan pelayanan berbasis teknologi mobile dengan tujuan untuk mempermudah investor dalam melakukan perijinan secara online.

## **Bab III**

# **Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di kabupaten Jember.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di kabupaten Jember akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan

Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 (TB 35)**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas PM dan PTSP Kabupaten Jember**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya nilai investasi di Kabupaten Jember	Adanya wabah Covid-19 (corona virus disease 19)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidak pastian mengenai percepatan pemulihan global sehingga investor merasa ragu akan melakukan investasi di Kabupaten Jember.</li> <li>2. Adanya wabah Covid-19 (corona virus disease 19) melanda dunia sehingga mempengaruhi kemampuan investasi dan nilai investasi serta perekonomian global.</li> </ol>
2	Masih adanya permasalahan	Belum adanya kemudahan ijin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses perijinan yang terlalu panjang dan lama sehingga investor</li> </ol>

	dalam ijin lokasi.	lokasi.	merasa di persulit dalam proses pengajuan ijin dan melakukan penanaman modal.
3	Belum terpenuhinya Standar Kepuasan Masyarakat.	Belum optimalnya reformasi pelayanan perijinan berbasis IT, Mudah, Cepat, transparan dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya sarana prasarana yang modern berbasis IT serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi.</li> <li>2. Belum terwujudnya kemudahan pelayanan berbasis teknologimobile sehingga pemohon perijinan tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP tetapi dapat langsung mengisi form perijinan secara online.</li> </ol>

### 3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**

5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 4** yaitu;

***"Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari"***

dengan tujuan:

**" Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)"**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan-kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima dengan Indikator sasaran:

1. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Penanaman Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **"Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)"** dengan Indikator tujuan:

1. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan sasaran “meningkatkan jaminan kemananan dan kepastian hukum bagi investasi” dengan indikator:
  - 1) terlindunginya keamanan dan kepastian hukum bagi investor.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan Sasaran “meningkatkan promosi tentang potensi Kabupaten Jember baik promosi di dalam negeri maupun di luar negeri” dengan Indikator;
  - 1) jumlah promosi yang dilakukan perangkat daerah baik promosi dalam negeri maupun luar negeri.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bentuk berdasarkan komitmen kepala negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan public yang cepat, efektif, responsif, integritas dan akuntabel.

#### **Kementrian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan

perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja. Adapun visi dan misi dari Kementerian Investasi/ BKPM yaitu :

- Eksekusi realisasi investasi besar
- Perbaikan peringkat kemudahan berusaha
- Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya UMKM di daerah proyek
- Penyebaran investasi berkualitas
- Promosi investasi terfokus berdasarkan sector dan negara
- Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya UMKM

### **3.4. TELAHAH RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR**

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”
2. Meningkatkan Nilai Investasi

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatkan PDRB sector industri pengolahan;
2. Meningkatkan net-ekspor perdagangan luar negeri;
3. Meningkatkan net-ekspor perdagangan dalam negeri;
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan;
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan realisasi investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementrian investasi/ BKPM, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan kementerian investasi/ BKPM untuk menjawab tantangan perekonomian global bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang lebih diakibatkan diantaranya rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi dan kredit. Untuk mendongkrak rendahnya pertumbuhan ekonomi indonesia tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan sentimen positif pasar, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% s/d 10% hingga tahun 2026.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian investasi/ BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan investasi dan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

### **3.5.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan:

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Di dalam RTRW Kabupaten Jember, terbagi ke dalam dua rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas Sistem perkotaan dan Sistem perdesaan.

Di dalam sistem perkotaan, direncanakan adanya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk itu ditetapkan tiga kecamatan PKW yaitu: Kaliwates, Sumpalsari dan Kecamatan Patrang. Sementara PKLp yang mempunyai fungsi utama

pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat. Untuk PKLp yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat.

Sementara di dalam sistem perdesaan, terdapat arahan peraturan zonasi pada sistem perdesaan dengan ketentuan:

- 1) Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- 2) Diizinkan pengembangan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
- 3) Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
- 4) Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Sebagaimana pada Gambat 1 di bawah ini, Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jember terdiri atas: Rencana kawasan lindung; dan Rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan lindung geologi.

Sementara Rencana kawasan budidaya di Kabupaten Jember terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
- e. Kawasan peruntukan peternakan;
- f. Kawasan peruntukan perikanan;
- g. Kawasan peruntukan pertambangan;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Kawasan peruntukan industri;
- j. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya

### **3.5.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya

berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/ tersedianya anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan penanaman modal dan bidang pemerintahan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **3.6.2 Faktor Penghambat**

- a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melengkapi perijinan.
- b. Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi.
- c. Kurangnya pemahaman dari investor terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilakukan.

- d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

### **3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Investasi/ BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu:

**“ Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)”**

Dengan indikator:

1. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel: 3.2**  
**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3**  
**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya nilai investasi sehingga perlu adanya upaya secara serius untuk menaikkan kembali	1	1	1	1	1	100
2	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 38 orang/personil PNS sebanyak 15 orang dan non PNS Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 23 orang dan dari aspek jumlah staf dan latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di setiap bidang terasa kurang karena masih terdapat tumpang tindih terkait tugas, pokok, dan fungsi suatu pekerjaan.	1	1	1	0	0	70
3	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan rekomendasi sehingga penerbitan ijin usaha tidak dapat di terbitkan secara cepat dan tepat.	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya nilai investasi.
2. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan rekomendasi hanya menerbitkan ijin usaha dan profesi.

3. Jumlah dan kompetensi pegawai PNS dan Non PNS yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja,

### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu adalah Misi Ke-4 yaitu:

**“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari”**

Atas Misi ke 4 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)”**

Dengan Indikator: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“ Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima ”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes wayae jember tumbuh melalui Revitalisasi Perusahaan Daerah
2. Wes wayae jember handal melalui Pelayanan Investasi yang Terintegrasi

Tabel 4.1 Program Unggulan Bupati

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
<b>1</b>	<b>Wes wayae jember tumbuh melalui Revitalisasi Perusahaan Daerah</b>			
	Meningkatnya Realisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>Wes wayae jember handal melalui Pelayanan Investasi yang Terintegrasi</b>			
	Meningkatkan realisasi Investas	Program pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan **tugas pokok dan fungsi**, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Jember adalah:

**“ Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima”**

Dengan indikator:

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

**Rumusan Tujuan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember “Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal : “Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima”,**  
dengan indikator:

- 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**
- 2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

**Gambar: 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

<b>TUJUAN</b>	<b>“Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)”</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
<b>URUSAN</b>	<b>Penanaman Modal</b>

<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG Penanaman Modal</b>
<b>SASARAN</b>	1. meningkatkan jaminan kemananan dan kepastian hukum bagi investasi 2. meningkatkan promosi tentang potensi Kabupaten Jember baik promosi di dalam negeri maupun di luar negeri
<b>INDIKATOR</b>	1. terlindunginya keamanan dan kepastian hukum bagi investor 2. jumlah promosi yang dilakukan perangkat daerah baik promosi dalam negeri maupun luar negeri

<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG Perizinan</b>
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya ijin yang diverifikasi dengan capaian indeks kepuasan masyarakat kategori A</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	Meningkatnya Realisasi Investas	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	65. 721. 200	70. 978. 896	76. 657. 208	82. 789. 784	89. 412. 967	96. 566. 004
			Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	24. 765. 600	26. 746. 848	28. 886. 596	31. 197. 524	33. 693. 325	36. 388. 791
			Jumlah Ijin yang diverifikasi	61. 069. 000	65. 954. 520	71. 230. 882	76. 929. 352	83. 083. 700	89. 730. 396

Tabel 4.3 - Tabel T-C.25.											
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Jember											
NO.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN					
						KE					
					TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	686.	741.	801.	865.	934.	1.009.
						932.	887.	238.	337.	564.	329.
						806	430	425	499	499	659

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang penanaman modal yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisian. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember.

**5.1 Umum**

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.

Untuk menjamin keberlangsungan (sustainability) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember.

Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (ease-of-doing business) melalui transparansi proses perijinan, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mendukung iklim kemudahan berusaha harus dilakukan di setiap tingkatan birokrasi sejak dari tingkat kabupaten sampai ke desa dan kelurahan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;

**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**


Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 4 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **“Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan-kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatkan investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah misi 4 RPJMD

**Gambar 5.2**

**Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**



## **5.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **5.2.1. Strategi**

- Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 strategi yaitu: 1) Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif, 2) Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal

### **4.3.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif

a. Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN.

Strategi 2: Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal

a. Pengembangan promosi penanaman modal

**Tabel 5.3**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember**

<b>TUJUAN OPD</b>	<b>SASARAN OPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi di daerah	1. Optimalisasi identifikasi potensi investasi 2. Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi 3. Peningkatan promosi investasi 4. Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang

## **Bab VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

---

---

1. Input (Masukan)	: Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2 Output (Keluaran)	: Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3 Outcome (Hasil)	: Segala sesuatu yang menghasilkan, <b>berfungsinya output kegiatan</b> pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

---

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "Meningkatkan investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)", serta melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember melaksanakan urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan bidang perizinan. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

- **Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal**
  - a. Program Promosi Penanaman Modal didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
  - b. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

- c. Program Pengelolaan Izin Lokasi didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
- d. Program Pelayanan penanaman modal, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, didukung sebanyak 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub. kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”**.

## **2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN**

Pada urusan penanaman modal didukung dengan Program Promosi Penanaman Modal, Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota dan Sub Kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota.

Urusan Penanaman modal didukung dengan Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Program pelayanan penanaman modal, Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota dan sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Selain itu inti Program Ke sekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan :

- 1. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; sub kegiatan Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD;

2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor; sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; sub kegiatan penyediaan bahan atau material; sub kegiatan penyelenggaraan rapat konsultasi dan skpd;
3. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat; sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
4. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan; sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perijinan kendaraan dinas operasional; sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
6	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru yang Masuk	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang Masuk	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Ijin yang Diverifikasi	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan Ijin yang Di Proses
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rupiah			
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Kepuasan Masyarakat	Prosentasi Izin Tepat waktu		Program Pelayanan Penanaman Modal	peningkatan kapasitas sistem terintegrasi terhadap pelayanan perizinan terkait OPD terkait	0,00%	0%	-	90%	323.800.000	90%	356.180.000	90%	391.798.000	90%	430.977.800	90%	474.075.580	90%	1.976.831.380	Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD	0	0	-	12 Bulan 20	323.800.000	12 Bulan 20	356.180.000	12	391.798.000	12	430.977.800	12	474.075.580	12	1.976.831.380	Bidang Perijinan	
				ijin lokasi	Program Pelayanan Perijinan Lokasi	Prosentase peningkatan Izin Lokasi	0,00%	0%	40	90%	40	90%	40	90%	40	90%	40	90%	40	90%	40	90%	240

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

### 3. PROGRAM UNGGULAN BUPATI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera: **“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (WES WAYAHE MBENAH I JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**,

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 (dua) Program Unggulan Bupati :

1. Wes Wayae Jember Tumbuh merupakan Program Unggulan Bupati yang memiliki sasaran “Revitalisasi Perusahaan Daerah” . Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 6.3 PROGRAM UNGGULAN BUPATI : Wes Wayae Jember Tumbuh Melalui <i>Revitalisasi Perusahaan Daerah</i>				
OPD PENGAMPU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR: SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Realisasi Investasi				Prosentase Nilai Investasi

	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Jumlah Investor Baru yang Masuk
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi

Revitalisasi Perusahaan daerah yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas untuk mempromosikan BUMD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Jember. Supaya BUMD bisa menjadi wadah atau instrumen yang memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi serta industry. Sehingga dapat menjadi Badan Usaha yang lebih professional dan menghasilkan keuntungan tanpa melupakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

2. Wes Wayae Pelayanan Jember Handal merupakan Program Unggulan Bupati yang memiliki sasaran "Pelayanan investasi yang terintegrasi".

**Tabel 6.4**  
**PROGRAM UNGGULAN BUPATI : Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal Melalui *Pelayanan Investasi Yang Terintegrasi***  
**OPD PENGAMPU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR: SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatkan realisasi Investasi				Prosentase Nilai Investasi
	Program pelayanan Penanaman Modal			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP

		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan investasi yang terintegrasi, dalam penyelenggaraan terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS (Online Single Submission) dan dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan, menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko yang mudah, cepat, tepat transparan dan akuntabel.

## Bab VII

### INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di indikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 4 yaitu: **“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 4 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah “ **Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)**”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Bidang pelayanan terpadu satu pintu dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Dikoreksi kembali karena di bagian sasaran tidak ada indikator dan di bagian tujuan di koreksi kembali indikatornya**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	a. Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	50.866. 387.600	54.9 35.6 98.6 08	59.33 0.554 .497	64.0 76.9 98.8 56	69.2 03.1 58.7 65	74.7 39.4 11.4 66	80.7 18.5 64.3 83,3 571	87.176.0 49.534
		b. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	78	84	91	98	106	115	124	134
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima									

**Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** ekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu mengampu Sasaran Misi ke 4 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari”**

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

**4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.

2. Renstra Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

